



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU

Jl. Dharma Praja No. 14 Gunung Tinggi Kab. Tanah Bumbu 72271 Tlp. (0518) 607602

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU

NOMOR : KEP- 4A /O.3.21/Cp.2/06/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU
TAHUN 2024**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Negeri Tanah Bumbu Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
- 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu



Dinar Kripsiaji
Jaksa Utama Pratama



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI TANAH
BUMBU
NOMOR : KEP- 4A /O.3.21/Cp.2/06/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI TANAH BUMBU TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dinar Kripsiaji Jaksa Utama Pratama Nip. 197803142005011008 Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu	Ketua
2	Victor Ridho Kumboro, S.H., M.H. Jaksa Pratama Nip. 198701022014031005 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	Seno Aji, S.H. Jaksa Muda Nip. 197911072007121002 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Ryan Augusti Manoi, S.H. Jaksa Pratama Nip. 198708022014031001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Asep Yopie Budiman, S.H. Jaksa Muda Nip. 198703242010121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Ribut Supriatin, S.H. Jaksa Muda Nip. 198012202006032001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Dian Praditha, S.H., M.H. Jaksa Pratama Nip. 199008162015021001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu


Dinar Kripsiaji
Jaksa Utama Pratama

